



## JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1 Nama : **Ny. MUNIH**

Alamat : Jeruk Purut Rt 004/03 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu  
- Jakarta Selatan.

2 Nama : **MUHADJAR**

Alamat : Kampung Bambu Larangan Rt 004/ 02, Kelurahan Cilandak Timur  
Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan

3 Nama : **YASIN**

Alamat : Kampung Bambu Larangan Rt 003/ 02, Kelurahan Cilandak Timur  
Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2013, selaku Ahli Waris dari H.Naibun bin Entong dari Ahli Waris Entong bin Mali oleh karena itu bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama :

- 1 M.Yamin, 60 th, Kampung Bambu Larangan Rt/Rw. 011/02, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan,
- 2 Bunyanah, 52 th, Kampung Bambu Larangan Rt/Rw. 011/02, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan,
- 3 Yahya, 49 th, Kampung Bambu Larangan Rt/Rw. 011/02, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan,
- 4 Bunyati, 48 th, Kampung Bambu Larangan Rt/Rw. 03/02, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan,
- 5 Makmur Salim, 44 th, Kampung Bambu Larangan Rt/Rw. 011/02, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan,

4 Nama : **Hj. MAIMUNAH**

Alamat : Kampung Bambu Larangan Rt 011/ 02, Kelurahan Cilandak Timur  
Kecamatan Pasar Minggu – Jakarta Selatan.

Hal 1 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2013, selaku Ahli Waris dari Muhamin bin Entong dari Ahli Waris Entong bin Mali oleh karena itu bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama :

- 1 Mudasir, 43 th, Kampung Bambu Larangan, Rt/Rw. 012/01, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
- 2 Murtado, 35 th, Kampung Bambu Larangan, Rt/Rw. 09/02, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
- 3 Muniroh, 34 th, Jl. R. Moch. Kahfi Rt/Rw. 05/05, Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
- 4 Mansiyah, 42 th, Jl. Keranji Rt/Rw. 06/06, Ciganjur, Jakarta Selatan,
- 5 Masuroh, 52 th, Kp. Setu Rt./Rw. 03/06, Ciganjur, Jakarta Selatan

5 Nama : **MUHAYA**

Alamat : KP. Pekayon Rt/Rw 05/010 Ragunan – Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2013, selaku Ahli Waris dari M. Zein bin Entong dari ahliwaris Entong bin Mali oleh karena itu bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama:

- 1 Munawaroh, 45 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 2 Rohmah, 44 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 3 Gustini, 41 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 4 Wahdasari, 37 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 5 Saidah, 39 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 6 Ali Ahmad, 40 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 7 Nurseha, 33 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 8 Abdul Rojak, 27 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- 9 Nurlaela, 25 th, Kp. Bendungan Rt/Rw. 02/09 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

6 Nama : **UBAIDILLAH**

Alamat : Jl Pepaya V Rt 003 RW 05 Kel. Jagakarsa Kec. Pasar Minggu-Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2013, selaku Ahli Waris dari Abdul Majid bin Entong dari ahli waris Entong bin Mali oleh karena itu bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama:

- 1 Abd. Hamid, 43 tahun, Jeruk Purut Rt. 004/03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Patimah, 42 tahun, Jeruk Purut Rt. 004/03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 3 Markiyah, 38 tahun, Jeruk Purut Rt. 004/03 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 4 Mariyam, 35 tahun, Cipedak RT. 010 RW. 04, Kel. Jagakarsa, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kesemuanya selaku ahli waris dari Entong bin Mali/Riban Pr Entong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Gusmawati Azwar, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyo, SH., Johannes Darta, SH, Sabinus Moa, SH. Agus Supriadi, SH Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan di Jl. Tanah Tinggi II No. 44B Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

## M E L A W A N :

- 1 **SYARIEF bin SUKARNA**, selaku ahli waris Soekarna dan juga bertindak untuk diri sendiri beralamat di Jl. Kebon Kacang IX No. 33 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Irwan Hilaludin, SH dan Amir Hamzah, SH Advokat pada Kantor Hukum Irwan Hilaludin & Rekan beralamat di Jalan Rengas II No. 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 September 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;
- 2 **PRAHASTOETI**, beralamat di Komplek Green Garden Villa Blok H No.1 Kapa Duri Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Marni Malay, SH Pengacara / Penasihat Hukum dari Kantor Consultant Of Law Marni Malay, SH & Rekan, beralamat di Komplek DEPKES II Jalan Durian Blok L Nomor 6, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Nopember 2013 selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;
- 3 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jl. H. Alwi No. 99 Tanjung Barat – Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Kuasanya H. Lalu Makbul, SH dan Djoko Widodo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus No, 1953/14-31.74-600/IX/2013 tanggal 26 September 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III** ;

Hal 3 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 **Notaris YULINA SIANIPAR, SH (Notaris Protokol pengganti E. Sianipar, SH)**  
beralamat di Jl. Jatinegara Timur 105 B I B/3 Rawa Bunga Jatinegara - Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT I ;**
- 5 **HJ. SHEHA**, dalam hal ini istri dari ahli waris almarhum Muhamad Toriq beralamat di Jl. Prof Moh Yamin No.6 Jkt Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II;**
- 6 **Notaris SHELLA FELIANTI SH (Notaris Protokol Pengganti Zawir Simon SH, Notaris dan PPAT)** beralamat di. Jl. Tebet Barat Dalam I no.22 Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III ;**
- 7 **Notaris Hj. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN (Notaris Protokol Pengganti Ny. ML. Indriani Soepojo,SH)**, beralamat Jl. Kedoya Arteri No.27 Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT IV;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

TELAH MEMBACA SURAT-SURAT DALAM BERKAS PERKARA ;

TELAH MENDENGAR PARA PIHAK SERTA KETERANGAN SAKSI-SAKSI DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN ;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA PIHAK DIPERSIDANGAN;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 31 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register No. : 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Agustus 2013 telah menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sekarang ini merupakan tanah milik almarhum H.Entong bin Mali suami dari almarhum Riban Pr Entong dan Para Penggugat adalah ahliwarisnya sesuai dengan keterangan atau fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 863/U/1987, tertanggal 30 Juli 1987. (P-1).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dasar dari kepemilikan Para Penggugat terhadap objek perkara tersebut adalah Girik C. 732 persil 11 b.D IV seluas 2.630M2 atas nama Riban Pr Entong, (P-2) yang dimutasi pada tanggal 17 Mei 1978 dengan surat No.400/sub.Dit. Agr/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala sub direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ( Bukti P-3);
- 3 Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas objek perkara juga dikuatkan oleh Lurah Jaga karsa yang menerangkan bahwa Girik C 732 Persil 11 b D.IV Masih tercatat di Buku Leter C atas nama Riban Pr Entong dengan surat Keterangan Nomor : 50/1.711.1/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan Surat Keterangan Nomor : 139/1.711.1 tanggal 2 Juni 2010. ( P4, P-5);
- 4 Bahwa karena adanya Pemekaran wilayah tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut sekarang masuk kewilayah Kelurahan Ragunan dan untuk menguatkan keterangan kepemilikan Para Penggugat Tersebut kelurahan Ragunan juga mengeluarkan surat keterangan Nomor : 106/1.7.11.1 tanggal 26 Mei 2010 yang membenarkan adanya Girik C. 732 Persil 11 b D.IV masih tercatat di kelurahan Induk Kelurahan Jagakarsa. (P-6);
- 5 Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 333 yang berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan yang sekarang SHM tersebut tercatat atas nama Prahastoeti In Casu Tergugat II yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional in casu Tergugat III.;
- 6 Bahwa asal-usul terbitnya sertipikat Hak Milik No. 333 yang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 7334/Ragunan di atas tanah objek perkara milik Para Penggugat tersebut adalah bermula pada tahun 1977 tanggal 1 Desember orang tua Tergugat I almarhum Sukarna menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat I melalui Notaris dan PPAT E.Sianipar,SH (Turut Tergugat I ) dengan akte No 230/1977/Ps Minggu seluas 3.341 m2, dan yang dihibahkan tersebut termasuk Tanah H.Entong Bin Mali atau tanah Para Penggugat seluas 2.630 M2 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Sukarna yang menghibahkan tanah Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum maka Akta No. 230/1977/Ps Minggu yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT E.Sianipar,SH adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 7 Bahwa sebenarnya almarhum Sukarna mempunyai tanah seluas 4.310 m2 yang berasal dari girik C. 1050 seluas 1.910 m2 dari pembelian girik C.1007 atas nama Djaki bin Makruf dan dari persil 28 blok D II seluas 2.400 m2 yang diperoleh dari pembelian sebahagian girik C.732 an Riban Pr Entong ini terbukti dengan adanya Surat

Hal 5 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 50/1.711.1/2008 tanggal 25 Nopember 2008 (BP-4) dan Surat Keterangan Nomor 139/1.711.1 tanggal 2 Juni 2010 (BP-5);

- 8 Bahwa almarhum Sukarna mempunyai 3 orang anak termasuk Tergugat I. Kepada ketiga anaknya tersebut dihibahkanlah masing-masing tanah sesuai dengan Akta hibah No 231/1977/Ps Minggu atas nama Suparman bin Sukarna seluas 3.438 m<sup>2</sup>., akte No 232/1977/Ps Minggu atas nama Supardi bin Sukarna seluas 3.458 m<sup>2</sup> dan kepada Tergugat I akte No 230/1977/Ps Minggu seluas 3.341 m<sup>2</sup>, dan seluas 2.630 M<sup>2</sup> berasal dari tanah para Penggugat;
- 9 Bahwa apabila dilihat dan dijumlahkan luas tanah yang dihibahkan Sukarna kepada ke 3 orang anaknya keseluruhan adalah seluas 10.237 M<sup>2</sup> tidak sesuai dengan luas tanah yang dimilikinya yang sebenarnya 4.310 M<sup>2</sup>. Dengan demikian tanah Para Penggugat dipastikan diambil alih dan dikuasai oleh almarhum Sukarna seluas 2.630 M<sup>2</sup> dengan cara menghibahkan kepada Tergugat I dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak milik No. 333 yang telah berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan dengan gambar situasi No. 15/ 3376/1982 Seluas 3.341 M<sup>2</sup> atas nama Prahastuti. Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tanah Para Penggugat seluas 2.630 M<sup>2</sup> tersebut merupakan Perbuatan Melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah;
- 10 Bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut sudah dapat dipastikan tanah Para Penggugat seluas 2.630 M<sup>2</sup> telah di ambil alih dan dikuasai secara melawan hukum oleh almarhum Sukarna yang kemudian dihibahkan ke Tergugat I. Oleh almarhum Sukarna tanpa sepengetahuan Para Penggugat di mohonkan Sertifikat ke Kantor Agraria Jakarta Selatan yang sekarang menjadi Badan Pertanahan Nasional In Casu Tergugat III, Oleh Tergugat III diterbitkan sertifikat Hak Milik No.333 yang kemudian berubah menjadi SHM No.7334 dengan gambar Situasi No.15/3376/1982 atas nama Sukarna. Terbitnya sertifikat Hak Milik No. 333 yang berubah menjadi SHM No.7334 sebenarnya mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh). Oleh karena itu maka pengadilan membatalkannya;
- 11 Bahwa tanah Para Penggugat sekarang dikuasai dan diambil alih Penguasaannya oleh Tergugat II dengan cara peralihan hak yang melawan hukum yang bermula dari Tergugat I/ Syarief berdasarkan akte hibah No 230/1977/Ps Minggu E Sianipar.SH In casu Turut Tergugat I, yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 333 dengan gambar situasi No. 15/ 3376/1982 atas nama Almarhum Sukarna yang kemudian beralih ke Tergugat I dan Tergugat I mengalihkan haknya lagi ke H. Toriq Ahmad Suami dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II tanggal 19 Juli 1982 melalui jual beli di hadapan Notaris Zawir Simon,SH ( Turut Tergugat III ) dengan akte No.175/II/1982 Ps Minggu, dan selanjutnya H. Toriq Ahmad melepaskan haknya ke Prahastoeti ( Tergugat II) dengan Jual beli melalui Notaris dan PPAT Ny. ML.Indriani Soepojo,SH (Turut Tergugat IV) pada tanggal 28 April 1983 dengan Akta Jual Beli No. 152/IV/1983 yang karena perubahan wilayah maka SHM No.333 berubah menjadi SHM No.7334 atas nama Prahastoeti (Tergugat II). Maka Perbuatan Para Tergugat I, II dan III yang diaktekan Para Turut Tergugat I, III dan IV adalah Perbuatan Melawan Hukum dan adalah patut dan adil apabila Pengadilan Jakarta Selatan membatalkan akta akta peralihan dan turunannya;

- 12 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, yang menguasai tanah Para Penggugat tersebut, penggugat mengalami kerugian yang secara hukum harus diganti oleh Tergugat I dan II, secara tanggung renteng ;
- 13 Bahwa adapun kerugian Para Penggugat yang harus diganti oleh Para Tergugat adalah tidak dapat menempati dan memanfaatkan tanah tersebut dari tahun 1982 sampai sekarang dan apa bila Para Penggugat tanami tanah tersebut dengan buah-buahan seperti yang ditanami oleh orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat sewakan setiap tahunnya rata-rata Rp.30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah) kerugian penggugat dapat dihitung sebesar dari tahun 1982 ke 2012 adalah 30 tahun X Rp 30.000.000,- Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- 14 Bahwa Perbuatan Para Tergugat I dan II juga menimbulkan kerugian immaterill/moril dimana Para Tergugat sudah menghabiskan waktu tenaga pikiran untuk berusaha mendapatkan hak Penggugat tersebut sehingga pantas dan layak Para Penggugat menuntut kerugian moril yang sangat minimal dan bila diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- 15 Bahwa Penggugat mohon agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat II beserta semua pihak yang memperoleh hak dari Tergugat II agar menyerahkan kepada Para Penggugat tanah tersebut;
- 16 Bahwa Para Penggugat sangat meragukan sekali itikad baik Para Tergugat apalagi tanah objek Perkara berada dibawah penguasaan Tergugat II yang Penguasaannya dengan Jalan perbuatan Melawan hukum, sehingga ada kekhawatiran dari Penggugat bahwa objek perkara akan dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka untuk itu supaya gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (ilusoir) nantinya, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau kepada Ketua

Hal 7 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atau conservatoir beslaag terhadap objek perkara;

- 17 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi;
- 18 Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka mohon kepada para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Pengadilan yang menunjuk Majelis Hakim Perkara ini berkenan memeriksa serta mengadili dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah seluas 2.630 M2 sesuai dengan Girik C. 732 persil 11 b.D IV yang dimutasi pada tanggal 17 Mei 1978 dengan surat No.400/sub.Dit. Agr/1978 yang dikeluarkan oleh Kepala sub direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang terletak di Jl. Cilandak KKO No. 60 RT 0014 RW 08 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang berada di dalam Sertipikat Hak Milik No: 333 gambar situasi No. 15/ 3376/1982 yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 7334 atas nama Prahastuti dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Jalan Cilandak KKO.
Sebelah Timur	: dahulunya Tanah Ridan bin Saman
Sebelah Utara	: dahulunya Tanah H. Piku
Sebelah Selatan	: dahulunya Sukarna sekarang Gam Mien Mien
- 3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akte hibah No 230/1977/Ps Minggu E Sianipar.SH tanggal 1 desember 1977.
- 5 Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lumpuh) Sertifikat Hak Milik No. No: 333 gambar situasi No. 15/ 3376/1982 yang berubah menjadi 7334 atas nama Prahastuti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan sertifikat tersebut dan selanjutnya menerbitkan kembali sertifikat atas tanah objek perkara tersebut keatas nama Para Penggugat.
- 7 Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan objek tanah perkara dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang mendapatkan hak dari Tergugat II dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, dan apa bila Tergugat ingkar bila perlu dengan bantuan yang berwajib (polisi)
- 8 Menghukum Tergugat III dan Para Turut Tergugat I,II,III,IV untuk tunduk dan patuh dengan Putusan ini.
- 9 Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) dalam perkara ini sah dan berharga.
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Para Penggugat karena tidak bisa memanfaatkan tanah para Penggugat sebesar = Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- 11 Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateril Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 12 Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) kepada Para penggugat setiap harinya sejak putusan ini berkekekuatan hukum.
- 13 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya DR. Muchtar Pakpahan, SH, MA., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Gusmawati Azwar, SH., James Simanjuntak, SH., Budiyo, SH., Johannes Darta, SH, Sabinus Moa, SH. Agus Supriadi, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus masing-masing tertanggal 20 Mei 2013, sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya Irwan Hilaludin, SH dan Amir Hamzah, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2013, Untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya Marni Malay, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2013, untuk Tergugat III serta untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Hal 9 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh Kuasa Hukumnya yang sah untuk hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Tergugat III dan Para Turut Tergugat tersebut dianggap tidak hadir/ ditinggalkan sebagaimana Relaas Panggilan sebagai berikut:

## Untuk Tergugat III

- Relaas Tergugat III tanggal 17 September 2013 untuk sidang tanggal 25 September 2013 ;
- Relaas Tergugat III tanggal 27 September 2013 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;
- Relaas Tergugat III tanggal 11 Nopember 2013 untuk sidang tanggal 28 September 2013 ;
- Relaas Tergugat III tanggal 6 Desember 2013 untuk sidang tanggal 19 Desember 2013

## Untuk Turut Tergugat I

- Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat I melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat I tanggal 9 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;

## Untuk Turut Tergugat II

- Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat II melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;

## Untuk Turut Tergugat III

- Relaas Turut Tergugat III tanggal 17 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013
- Relaas Turut Tergugat III tanggal 2 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013
- Relaas Turut Tergugat III tanggal 14 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013
- Relaas Turut Tergugat III tanggal 13 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013

## Untuk Turut Tergugat IV

- Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 September 2013 sidang tanggal 25 September 2013 ;
- Relaas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Oktober 2013 sidang tanggal 17 Oktober 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2013 sidang tanggal 7 Nopember 2013 ;
- Relas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Nopember 2013 sidang tanggal 28 Nopember 2013 ;
- Relas Turut Tergugat IV melalui Delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2013 sidang tanggal 19 Desember 2013 ;

maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sehingga Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Saudara SUWANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga karenanya Para Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, ada perubahan gugatan yaitu *Surat Kuasa tertanggal 20 April 2010 dirubah menjadi Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2013*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Salah Pihak.

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I pada tahun 1977 telah menerima hibah dari Alm. Sukarna (orang tua Tergugat I), sebidang tanah 3.341 M2 dengan akta hibah No. 230/1977/Ps Minggu, dimana menurut Penggugat tanah Penggugat seluas 2.630 M2 termasuk didalamnya. Pengambil alihan tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 9 Gugatan, merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah. Bahwa sebagaimana dalilnya pada angka 11 Penggugat menyatakan terhadap tanah tersebut oleh Tergugat I telah dialihkan melalui jual beli. Bahwa dengan demikian Tergugat I jelas tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek perkara aquo.
- 2 Bahwa selain itu sebagaimana dinyatakan pula oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, kepemilikan Tergugat I atas objek perkara aquo diperolehnya melalui hibah dari alm. Sukarna. Dan saat dilakukan hibah luas tanah tersebut tetap seperti semula, karenanya

Hal 11 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan penggelembungan luas tanah. Bahwa andaipun perbuatan manipulasi atau penggelembungan dilakukan oleh alm. Sukarna, Tergugat I tetap tidak dapat ditarik selaku Pihak dalam perkara aquo, oleh karena perbuatan manipulasi atau penggelembungan luas tanah masuk dalam katagori tindak pidana, yang dengan demikian tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I selaku anak. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I selaku Tergugat jelas salah Pihak, karenanya harus ditolak.

Gugatan Nebis en Idem.

- 1 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya, para Penggugat menyebutkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Entong Bin Mali/Riban Pr Entong.
- 2 Bahwa para Penggugat selaku ahli waris Entong Bin Mali sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2012 telah menyajikan Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara No. 412/Pdt.G/2012/PN,Jkt, Sel, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas sebidang tanah hak waris yang terletak di Jalan Cilandak KKO No. 60 Rt. 014 Rw.08 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta seluas 2.630 M2. Perkara tersebut telah diputus dengan putusan No. 412/Pdt.G/2012/PN,Jkt, Sel, tanggal 6 Mei 2013, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Bahwa saat ini sebagaimana Gugatannya Penggugat juga menyatakan sebagai Ahli Waris dari Entong Bin, Mali /Riban Pr. Entong, dengan pokok dalil Gugatan yang sama pula yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah hak waris yang terletak di Jalan Cilandak KKO No. 60 Rt. 014 Rw.08 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta seluas 2.630 M2.
- 4 Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengajukan Gugatan aquo dengan kapasitas serta Pokok Gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu 412/Pdt.G/2012/PN,Jkt, Sel, yang telah diputus pada tanggal 6 Mei 2013. Dengan demikian jelas Gugatan para Penggugat aquo nebis en idem.

Gugatan telah Daluarsa.

- 1 Bahwa dalam Gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa, sebagai ahli waris Riban Pr. Entong, para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas bidang tanah girik C 732 persil 11 b.D.IV seluas 2.630 M2.
- 2 Bahwa seandainya benar -quod non- bidang tanah tersebut diatas adalah milik para Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan Gugatan karena telah Daluarsa, hal ini mengingat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1952. Oleh karena itu kepemilikan Tergugat I atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan itikat baik dan berdasarkan alas hak yang sah. Dan pada sekitar tahun 1982 Tergugat 1 telah melepaskan bidang tanah tersebut kepada Pihak lain.
- 4 Selama menguasai dan menempati bidang tanah tersebut dan kemudian dilepaskan kepada pihak lain, Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau tuntutan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak para Penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan aauo.
- 5 Ketentuan pasal 1967 KUHPerdara, menyebutkan bahwa, “segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun bersifat perseorangan hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun”.
- 6 Bahwa oleh karena penguasaan bidang tanah tersebut oleh para Tergugat telah berlangsung selama 60 tahun, yaitu sejak tahun 1953 s/d 2013, dengan demikian jelaslah bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan Gugatan karena telah daluarsa.

Kepemilikan Para Tergugat tidak dapat diganggu gugat.

- 1 Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa kepemilikan Tergugat 1 s/d III, yang kemudian telah dialihkan kepada para Tergugat lainnya atas bidang tanah objek sengketa, telah berlangsung selama 60 tahun, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan alas hak yang sah yaitu berdasarkan pembelian dari pemilik asal.
- 2 Ketentuan pasal 1963 KUHPerdara, menyatakan “ bahwa siapa yang beritikat baik dan berdasarkan alas hak yang sah memperoleh benda tidak bergerak dengan jalan daluarsa, dengan penguasaan selama 20 tahun-siapa yang beritikat baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”
- 3 Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa kepemilikan para Tergugat atas bidang tanah objek sengketa adalah mudak, tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karenanya adalah hak sepenuhnya para Tergugat untuk menguasai, menempati dan melepaskan bidang tanah tersebut kepada pihak lainnya.
- 4 Oleh karena itu Gugatan para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa, harus di tolak.

Gugatan kurang Pihak.

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 9 Penggugat dengan jelas menyebutkan, “Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tarah milik

Hal 13 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluas 2.360 M2. Merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah”.

- 2 Bahwa sebagaimana Gugatannya Penggugat menarik Tergugat I adalah dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari alm. Sukarna. Namun sebagaimana diketahui dan disebutkan pula oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8 Gugatan, bahwa alm. Bapak Sukarna mempunyai tiga (3) orang anak, salah satunya adalah Tergugat I.
- 3 Bahwa dengan demikian jelas Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak, karena Penggugat hanya menarik Tergugat I, padahal alm. Sukarna mempunyai 3 orang anak, dan menurut Penggugat bahwa perbuatan pengambil alihan dan pengelembungan luas tanah dilakukan oleh Alm. Sukarna, bukan oleh Tergugat I. Dengan demikian Gugatan Penggugat kurang Pihak karenanya harus dinyatakan ditolak.

Gugatan kabur/obscur libellum.

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 9 Penggugat dengan jelas menyebutkan, “Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 2.360 M2. Merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah”.
- 2 Bahwa sebagaimana difahami perbuatan manipulasi adalah merupakan bentuk tindak pidana bukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata.
- 3 Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai Gugatan perbuatan melawan hukum, menjadi rancu dan tidak jelas mengingat dalam dalil Gugatannya ada angka 9 tersebut diatas, dengan jelas menyebutkan adanya perbuatan manipulasi dan pengelembungan luas tanah, yang jelas-jelas merupakan bentuk tindak pidana bukan perdata. Gugatan yang demikian jelas sangat kabur, karena menjadi tidak jelas perbuatan apa yang dituduhkan Penggugat, apakah tindak pidana manipulasi atau perbuatan melawan hukum secara perdata. Karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat tanpa terkecuali.
- 2 Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d angka 6, karena pada prinsipnya selama Tergugat I menguasai dan menempati bidang tanah tersebut



dan kemudian dilepaskan kepada pihak lain, Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau tuntutan dari pihak manapun juga termasuk dari almarhum Riban Pr. Entong semasa hidupnya. Begitu pula para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Riban Pr Entong tidak pernah melakukan teguran sampai diajukannya Gugatan ini.

- 4 Bahwa Tergugat I juga menolak dengan keras dalil Gugatan Penggugat pada angka 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan luas tanah yang dilakukan oleh alm. Sukarna. Dalil tersebut jelas sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan hukum, karena sejak awal peroleh tanah tersebut oleh alm. Sukarna sampai dihibahkan kepada Tergugat I bahkan sampai kemudian dialihkan kepada Tergugat II dst, tidak pernah ada perubahan luas tanah.
- 5 Bahwa Tergugat I juga menolak dalil Penggugat pada angka 11, karena seluruh Penghibahan tanah milik almarhum Sukarna/orang tua Tergugat I atau pun pengalihan dalam bentuk jual beli kepada pihak-pihak lain yang kemudian diterbitkan sertifikat-sertifikat, adalah dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak menyalahi aturan atau undang-undang.
- 6 Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil para Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi manipulasi dari proses penerbitan sertifikat cacat hukum. Bahwa proses penerbitan sertifikat atas tanah-tanah milik Tergugat I oleh Badan Pertanahan Nasional telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana mungkin Tergugat I melakukan manipulasi karena penerbitan sertifikat dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan.
- 7 Bahwa selain itu pula adalah sangat tidak relevan para Penggugat mempermasalahkan keabsahan penerbitan sertifikat karena instansi yang tepat dan berwenang untuk menilai hal tersebut adalah peradilan tata usaha negara. Dan karenanya sangat berlebihan dan tidak berdasar jika para Penggugat meminta agar sertifikat-sertifikat milik Tergugat I yang telah diterbitkan dinyatakan untuk dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum.
- 8 Bahwa Tergugat I juga menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil para penggugat pada angka 12 s/d 18, yang antara lain para Penggugat meminta ganti kerugian, memohon diletakkan sita jaminan atas tanah-tanah Tergugat I yang telah di jual belikan, meminta dwangsom (uang paksa), karena dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Satu dan lain hal juga karena Gugatan para Penggugat tidak pernah dapat dibuktikan dan penerbitan serta peralihan-

*Hal 15 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



peralihan atas objek tanah dimaksud telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, mohon berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara, untuk memeriksa dan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tanggal 23 Januari 2014, sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II.

#### 2 GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

Suatu perkara dikatakan ne bis in idem jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917 KUHperdata dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihak nya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama. Pada dasarnya asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA MA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara

Dalam perkara ini, Penggugat telah menggugat Tergugat II untuk Objek Perkara yang sama dalam Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2012, yang mana di dalam Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan tersebut Tergugat II dinyatakan sebagai Tergugat V, sedangkan Objek perkaranya juga sama, yakni sebidang tanah seluas 2630 M2 yang di dalilkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk dan atau berada di dalam bidang tanah dengan SHM No. 333, yang berobah menjadi SHM No. 7334/Ragunan, tertulis atas nama PRAHASTOETI (Tergugat II), terletak di jalan Cilandak KKO No.60, RT. 014. RW 08, Kelurahan-Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan girik C.732 persil 11 b. D IV, tertulis atas nama Riban Pr Entong, dengan batas sepadan ;

- Sebelah Barat dengan jalan Cilandak KKO.
- Sebelah Timur dengan tanah Ridan bin Saaman.
- Sebelah Utara dengan tanah H Piku.
- Sebelah Selatan dengan tanah Noin bin Kilut

(Di dalam Gugatan sekarang ini Noin bin Kilut diganti dengan,” Dahulu Sukarna sekarang Gan Mien-Mien, hal ini wajar karena tanah Noin bin Kilut memang telah dijual kepada Sukarna, dan pemilik sekarang ini adalah Gan Mien-Mien, jadi Penggugat dalam hal ini sekedar mencocokkan dengan fakta yang sebenarnya saat ini.)

Bahwa pada saat perkara ini (Perkara Perdata Nomor : 482/Pdt.G/2012/ PN.Jakarta Selatan) di daftarkan tanggal 19 Agustus 2013, dan selanjutnya dilangsungkan sidang pertama pada tanggal 25 September 2013, ternyata Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2012, masih dalam proses Banding, yang mana pembandingnya adalah juga Penggugat sendiri, terbukti dengan Akta Pernyataan Banding Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan, Tanggal 27 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum dari Penggugat.

Bahwa fakta tersebut di atas tidaklah akan berobah meskipun kemudian Penggugat mencabut bandingnya dengan AKTA Pencabutan Banding Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2013.

Dengan demikian adalah beralasan hukum Tergugat II menyatakan Gugatan ini harus dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA

### 3 IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP.

Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena ; Identitas para penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak lengkap. Konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak- dapat diterima.2

Bahwa di dalam perkara ini, ternyata identitas pemberi kuasa/penggugat tidak lengkap, yakni :

- tidak menyebutkan jenis kelamin pemberi kuasa/penggugat;
- tidak menyebutkan agama pemberi kuasa/penggugat;

Hal 17 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



tidak menyebutkan kewarganegaraan pemberi kuasa/penggugat;

tidak menyebutkan pekerjaan pemberi kuasa/penggugat;

Bahwa sesuai dengan hukum acara dan praktek di neradilan yang baik, mengenai identitas para pihak di dalam suatu surat gugatan haruslah jelas dan wajib dicantumkan oleh Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Rv Pasal 8 angka 3 (1) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi ; Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili. Demikian Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/PDT.G./2005/ PN.BKS. tanggal 11 Mei 2005 yang amarnya menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 72/PDT/2005/PTR tanggal 6 September 2005; diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 451 K/PDT/2006. Dalam perkara tersebut penggugat tidak mencantumkan identitas para penggugat maupun tergugat.

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan, “ TIDAK DAPAT DITERIMA “.

#### 4 PENGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, karena ; Penggugat telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia

Bahwa Penggugat telah menjadikan orang mati (orang telah meninggal dunia) sebagai pihak dalam gugatannya, yakni ; Turut Tergugat II.(Hj. Sheha), meninggal di Jakarta pada kira- kira tahun 2001, dan juga Turut Tergugat II bukanlah istri dari M. Torik, melainkan ibu dari M Torik.

Tergugat II akan membuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan atau saksi orang. Bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat menggugat dan digugat di pengadilan, karena dia secara secara yuridis bukanlah “Subjek Hukum”, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, bahwa orang mati tidak mungkin punya kemampuan untuk mendukung hak dan kewajibannya dalam hukum.

Dalam hukum acara perdata, Majelis hakim harus memeriksa syarat formil gugatan terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil atau tidak, karena syarat formil memiliki implikasi yang menentukan atas keabsahan gugatan. Apabila surat gugatan memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan, proses pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil sah.





Sebaliknya, jika surat gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka surat gugatan tersebut dinyatakan mempunyai cacat formil, sehingga surat gugatan tidak sah, berarti proses dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/ 2007/PA. Sby. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/ PTA. Sby tentang Tergugat tidak mempunyai Legal Standing untuk berperkara. Dalam perkara ini masalah pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah berpangkal dari keberadaan Sablah yang telah meninggal dunia dimasukkan sebagai pihak yang digugat yakni sebagai tergugat V. Di Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa dengan adanya tergugat V yang sudah meninggal dijadikan pihak yang digugat maka terdapat cacat formil dalam gugatan, dimana Sablah yang telah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan tergugat V, karena sudah tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan bertindak didepan hukum, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa digugat karena hak dan kewajiban hukumnya di depan pengadilan telah gugur. Jikalau gugatan diajukan sebelum dia meninggal dunia (Sablah/ Tergugat V), maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, sehingga gugatannya dapat diterima. Tetapi dalam perkara ini gugatan di diajukan setelah tergugat V meninggal dunia, sehingga secara hukum gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/Pdt.G/2008/PTA. Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan mengadili sendiri yakni mengabulkan eksepsi para tergugat/pembanding dan menyatakan gugatan para penggugat/terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

Bahwa dalam perkara ini (Perkara Perdata No. 482/Pdt. G/2013/PN.Jkt. Selatan) gugatan diajukan setelah lebih kurang 12 (dua belas) tahun meninggalnya Turut Tergugat II.(Hj. Sheha), yakni Turut Tergugat II telah meninggal pada tahun 2001, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2013.

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan, “TIDAK DAPAT DITERIMA”.

##### 5 SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM.

Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena dalam suatu gugatan perdata di Pengadilan undang-undang hukum acara perdata

*Hal 19 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan, terhadap 'pihak yang berperkara yang memakai kuasa, harus dengan, “SATU SURAT KUASA KHUSUS”. akan tetapi, di dalam gugatan penggugat ternyata ada 5 buah surat kuasa yang berdiri sendiri-sendiri, yakni

- a Surat Kuasa 30 Mei 2013,
- b Surat Kuasa 20 Mei 2013,
- c Surat Kuasa 20 Mei 2013;
- d Surat Kuasa 20 Mei 2013;
- e Surat Kuasa 20 April 2013;

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan, “TIDAK DAPAT DITERIMA

## 6 GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

Bahwa penarikan Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA), sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karena ;

Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA), tidak lagi punya hubungan hukum dengan, Objek Perkara, yaitu SHM No. 333 (yang berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan), karena ia telah menjual Objek Perkara tersebut, sehingga tidak lagi menguasai tanah tersebut sebagai pemegang hak atau pemilik:

- ⇒ Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) adalah orang yang menerima hibah atas tanah dan hibah itupun dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- ⇒ Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) secara hukum tidak dapat dikatakan dan atau di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan sertipikat tanah tersebut, karena ketika tanah tersebut di hibahkan kepadanya tahun 1977, tanah tersebut sudah bersertipikat, luas tanah tersebut tetap seperti luas semula, bahkan sampai Tergugat II membeli tanah tersebut. Bahwa andaipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Sukarna ketika proses penerbitan sertipikat, sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, tetap saja dia ( Tergugat I) tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena perbuatan melawan hukum Sukarna tidak dapat dibebankan padanya, karena termasuk tindak pidana, sedangkan sanksi hukum pidana atas tindak pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain, melainkan harus kepada pelakunya sendiri.

Dengan demikian, beralasan hukum Tergugat II menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan, “TIDAK DAPAT DITERIMA “.

## 7 GUGATAN KEDALUARSA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2013, sedangkan di dalam posita gugatannya point 6, 7 dan 8, objek perkara terletak di atas tanah dengan SHM No. 333 (yang berubah menjadi SHM No. 7334) telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sejak tanggal 1 Desember 1977 (lebih kurang 35 tahun), berdasarkan akte hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT, E. Sianipar, SH.(Turut Tergugat I).

Akan tetapi, mengapa selama kurun waktu tersebut para penggugat tidak melakukan tuntutan apapun kepada Tergugat I, termasuk juga tidak memprotes atau menuntut perbuatan hukum Tergugat I yang menjual tanah tersebut kepada pihak lain ? Bahwa pada kenyataannya Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) telah menjual objek perkara sesuai prosedur hukum tentang jual beli tanah, yakni dengan akte jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT, dan dilakukan pada tahun 1982 dan 1983 (lebih kurang 31 tahun yang lalu), tanpa adanya tuntutan dari para penggugat, karenanya secara hukum gugatan penggugat sudah Kedaluarsa.

Demikian ditentukan dalam undang-undang dan dalam praktek peradilan, yakni

- a Berdasarkan Pasal 27, 34 dan 40 UUPA, hak-hak atas tanah dapat hapus apabila:
  - 1) Hapus karena berakhir jangka waktunya.
  - 2) Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (*nietigheid*)
  - 3) Dicabut haknya (*onteigening*)
  - 4) Dilepaskan secara sukarela oleh Pemiliknya
  - 5) Diterlantarkan (*rechtsverwerking*)

karenanya secara hukum gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian adalah beralasan hukum Tergugat II memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan sela dalam perkara ini dan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II.
- 2 Bahwa dalil-dalil bantahan yang telah Tergugat V sampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat V mengenai pokok perkara ini.

Hal 21 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- 3 Jawaban terhadap Posita Penggugat mengenai Objek Perkara.

Bahwa TIDAK BENAR:

a batas-batas sepadan objek Perkara yang dinyatakan Penggugat pada halaman 3 sampai 4, karena seperti yang Tergugat II kemukakan terdahulu pada bagian eksepsi, objek perkara tidak berbatas dengan jalan Cilandak KKO.

b Luas tanah SHM 7334/Ragunan yang dinyatakan Penggugat, yakni 3.341 M2, karena luasnya adalah 3006, 5 M2.

- 4 Jawaban terhadap posita penggugat point 1, 2,3 Dan 4.

Ini mengenai legal standing penggugat mengajukan gugatan selaku para ahli waris dari Riban Pr Entong dan pembuktian, yang akan terjawab dengan surat bukti. Jadi perlu pembuktian tentang surat keterangan waris dan girik C 732 tersebut, sehingga belum perlu ditanggapi dalam jawaban ini.

- 5 Jawaban terhadap posita penggugat point 5.

Bahwa adalah, “ BENAR”, SHM No. 7334 /Ragunan, tertulis atas nama PRAHASTOETI (Tergugat II), berasal dari pemecahan SHM No. 333, yang juga tertulis atas nama PRAHASTOETI (Tergugat II).

- 6 Jawaban terhadap posita penggugat point 6.

Bahwa mengenai asal usul terbitnya SHM No. 333, Tergugat II tidak mengetahuinya, oleh karena Tergugat II membelinya sudah dalam bentuk seperti itu (SHM NO. 333), akan tetapi mengenai asal- usul terbitnya SHM No. 7334/Ragunan, Tergugat II sangat mengetahuinya, oleh karena Tergugat II sendiri yang memecahnya, karena sebagian Tergugat II hibahkan. Namun demikian, dalil Penggugat ini adalah tampak lucu, bodoh dan memalukan atau aneh, oleh karena di satu pihak Penggugat menyatakan Tergugat I mendapat hibah tanah SHM No. 333 dari orang tuanya dengan pemberian hibah secara PPAT, sebagaimana Akta Hibah No. 230/1977/Ps. Minggu, artinya sesuai prosedur, namun di sisi lain Akta Hibah No. 230/1977/Ps. Minggu tersebut dinyatakannya pula sebagai cacat hukum dan sebagai perbuatan melawan hukum. Tentunya dalil ini perlu dibuktikan sendiri oleh Penggugat tentang dimana letak cacat hukum dan melawan hukumnya, tentang dengan cara bagaimana objek perkara termasuk dalam SHM No. 333 tersebut, dan juga tentang mengapa Penggugat baru sekarang menggugatnya setelah lewat waktu lebih dari 36 tahun ?

- 7 Jawaban terhadap posita penggugat point 7, 8 dan 9.

Ketiga dalil penggugat ini adalah mengenai kisah penerbitan sertifikat SHM No. 333 oleh Sukarna, kemudian menghibahkannya kepada Tergugat I TIDAK PERLU Tergugat II tanggap, karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat II, lagi pula



TERGUGAT II tidak mengenal mereka. Adapun SHM NO. 333 Tergugat beli dari orang lain, bukan Sukarna. Oleh karena itu pernyataan Penggugat di sini Sukarna telah melakukan perbuatan melawan hukum itu bukan urusan Tergugat II, dan tentunya tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat II.

8 Jawaban terhadap posita penggugat point 10.

Bahwa adalah, "TIDAK BENAR", dalil gugatan Penggugat ini yang menyatakan dalil-dalilnya pada point-point di atasnya (point 1 s/d point 9) yang menyatakan Sukarna telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai fakta hukum, karena itu tidak lain semata kisah omong kosong yang di dalam perseidangan justru mewajibkan Penggugat untuk membuktikan kebenarannya. Di lain pihak justru yang menjadi fakta hukum adalah pemberian hibah dengan Akta Hibah No. 230/1977/Ps. Minggu, oleh Sukarna kepada Tergugat I adalah sesuai dengan prosedur hukum tentang peralihan hak secara hibah yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria.

Dan adalah juga, "TIDAK BENAR" dan "Bodoh", pernyataan Penggugat yang menyatakan pemecahan SHM No. 333 menjadi SHM No. 7334/Ragunan sebagai cacat hukum, oleh karena SHM No. 333 ketika Tergugat II pecah menjadi, salah satunya SHM No. 7334, sudah Tergugat II beli, terbukti dengan nama yang tertulis dalam SHM No. 333 tersebut adalah atas nama Tergugat II sendiri.

Dan adalah juga keliru, apabila sertifikat tanah yang dinyatakan mempunyai cacat hukum di daftarkan sebagai perkara perdata dan dimohonkan pembatalannya, karena itu sudah wewenang PTUN.

Dapat dikatakan point 10 ini disamping justru semakin mempernampakkan ketidakmengertian Penggugat dalam perkara ini, juga semakin membuat terang itikat baik Penggugat yang minus dalam mengajukan perkara ini yang dalam tempo waktu 2 tahun terakhir objek ini, objek yang sama, tergugat yang sama sudah 3 kali dimajukan sebagai gugatan perdata.

9 Jawaban terhadap posita penggugat point 11.

Bahwa adalah, "TIDAK BENAR", PERALIHAN HAK atas SHM No. 7334 tersebut mempunyai cacat hukum, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri dalam point 11 ini, semua peralihan dilakukan dengan Akta PPAT, jadi jelas sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

10 Jawaban terhadap posita penggugat point 12

Bahwa adalah, "Mengada-ada-dan bohong besar", Penggugat menyatakan Tergugat II telah menguasai tanah para Penggugat dan telah menimbulkan kerugian terhadapnya, karena SHM No. 333 yang kemudian dipecah menjadi SHM No. 7334/Ragunan

*Hal 23 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II peroleh dan kuasai secara membeli, dan pembelian dilakukan sesuai prosedur hukum yg berlaku, yakni dengan Akta PPAT.

- 11 Jawaban terhadap posita penggugat point 13.

Bahwa dalil ini yang menuntut Tergugat II mengganti kerugian kepada Penggugat adalah, “sangat menggelikan”, karena atas dasar apa ? atas alas hak apa ? Orang yang Tergugat II kuasai tanah yang dibeli sendiri kok !

- 12 Jawaban terhadap posita penggugat point selanjutnya.

Bahwa Tergugat II merasa tidak penting untuk menanggapi, karena telah terjawab dengan jawaban di atas.

- 13 Jawaban Terhadap Petitum Penggugat point 2

Petitum ini tidak di dukung oleh fakta hukum, oleh karena faktanya SHM No. 7334 tidak berbatas sepadan dengan jalan Cilandak KKO, dan juga luasnya ternyata 3006,5 M2, bukan 2630 seperti yang di dalilkan Penggugat.

- 14 Jawaban Terhadap Petitum Penggugat point 3

Bahwa petitum ini tidak didukung oleh satu dalilpun dalam posita Penggugat, karena di dalam positanya yang dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Sukarna, yang menghibahkan tanah itu kepada Tergugat I SECARA PROSEDUR HUKUM yakni dengan Akta Hibah No. 230/1977/Ps. Minggu.

- 15 Jawaban Terhadap Petitum Penggugat point 4, 5 dan 6.

Petitum ini di samping tidak beralasan hukum sama sekali, juga bertentangan dengan posita Penggugat yang menyatakan membenarkan hibah dari Sukarna dilakukan dengan Akta Hibah No. 230/1977/Ps. Minggu, demikian juga perobahan SHM No. 333 menjadi SHM No. 7334/Ragunan, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana terbukti dari yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut, jadi sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan.

- 16 Jawaban Terhadap Petitum Penggugat berikutnya.

Untuk ini Tergugat II serahkan pada putusan Hakim.

Berdasarkan Jawaban Tergugat II di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 482/PDT. G/2013/PN. JAKARTA SELATAN, Tanggal 19 Agustus 2013 ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM PUTUSAN SELA

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
  - 2 Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 20 Februari 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Surat Keterangan / Fatwa Waris Almarhum Entong Bin Mali No. 863/U/1987, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 30 Juli 1987(sesuai dengan fotocopy);
- 2 Bukti P-2 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 732 atas nama Riban Pr Entong (sesuai dengan asli) ;
- 3 Bukti P-3 : Surat dari Kelurahan Jagakarsa No.139/1.711.1 tanggal 2 Juni 2010, perihal Keterangan Girik C No.732 11 b D.IV Lurah Jagakarsa (sesuai dengan asli);
- 4 Bukti P-4 : Surat keterangan dari Kelurahan Jagakarsa No. 50/1.711.1/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 (sesuai dengan asli);
- 5 Bukti P-5 : Surat No.400/Sub.Dit. Agr/1978 tanggal 17 Mei 1978, perihal Permohonan Riwayat Tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah kepada Kantor inspeksi IPEDA/IREDA DKI Jakarta (sesuai dengan asli);
- 6 Bukti P-6 : Surat dari Kelurahan Ragunan No. 10G/1.711.1 tanggal 26 Mei 2010 kepada Law Office Muchtar Pakpahan & associates perihal mohon bantuan dan penjelasan atas girik C No.732 (sesuai dengan asli);
- 7 Bukti P-7 : Surat dari kelurahan Jagakarsa No.5/1.711 tanggal 12 Januari 2010 kepada Yetti Lentari,SH., perihal Keterangan girik C.1050 (sesuai dengan fotocopy);
- 8 Bukti P-8 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1975 nama Pembayar Riban bin Entong (sesuai dengan asli);

Hal 25 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti P-9 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1976  
nama Pembayar Riban bin Entong (sesuai dengan asli);
- 10 Bukti P-10 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1977  
nama Pembayar Riban bin Entong (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ASMAWIH dan MUSA, setelah disumpah sesuai agamanya (Islam) masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

## 1 Saksi ASMAWIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa hubungan Riban Pr Entong dengan Entong Bin Mali adalah hubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Riban Pr Entong dan Entong Bin Mali mempunyai sebidang tanah di Cilandak dan saksi mengetahui tanah itu terletak di Jln. Cilandak KKO No. 60 dahulu daerah itu bernama Kampung Kandang ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Entong Bin Mali punya tanah di daerah Cilandak karena waktu itu saksi pernah membeli buah-buahan bersama orang tua saksi ke Pak Entong, karena Pak Entong berkebun buah-buahan di tanah tersebut ada Pepaya, Rambutan dan Jeruk ;
- Bahwa di tanah tersebut ada rumah joglo, rumah betawi dan Pak Entong tinggal di tanah tersebut bersama anak-anaknya dan anaknya lahir di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Pak Entong, yaitu :

Barat : Jln. Cilandak KKO ;

Timur : tanah Ridan bin Sanan ;

Utara : Tanah H. Piku ;

Selatan : Sukarna ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Ridan bin Sanan mengenal H. Piku mereka semua adalah orang Kampung Kandang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sukarna tetapi saksi pernah melihat Sukarna ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Entong mengalihkan tanahnya atau menjual tanahnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Entong tinggal ditanah tersebut sampai tahun 70an setelah itu saksi tidak perhatikan lagi karena sudah berkeluarga ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1940 ;
- Bahwa saksi pernah beli buah di tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi kurang tahu blok-bloknya kurang lebih 2.630 m2 ;

## 2 Saksi MUSA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah yang terletak di Cilandak No. 60 yang dahulu disebut Kampung Kandang, tanah tersebut adalah milik Entong Bin Mali ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut tanah milik Entong Bin Mali karena dahulu waktu saksi masih berumur 12 tahun sering lewat didepan tanah Pak Entong, saksi selalu main bola di dekat tanah tersebut dan saksi suka mengambil buah rambutan dan dibilangin sama teman-teman awas nanti di kejar sama Pak Entong ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak Entong tetapi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang berada disekeliling tanah Pak Entong tersebut ada H. Piku, yang lain tidak tahu, dahulu tanah yang ada disekitar Cilandak itu masih berbentuk lapangan jadi suka dijadikan tempat main bola ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ada rumah di tanah tersebut dahulu masih ada rumah joglo ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya pada tahun 1979 ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1955 ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi bermain bola ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu punya Pak Entong karena Pak Entong tinggal ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini untuk menerangkan kebun itu punya Pak Entong ;

Hal 27 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan TI-2 sebagai berikut :

- 1 Bukti T.I - 1 : Surat Keterangan Kematian Alm. H. Uka Sukarna, No. 173/1.775.03 tanggal 22 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (sesuai dengan fotocopy);
- 2 Bukti T.I - 2 : Surat Kuasa Ahli Waris kepada salah satu ahli waris yang diberi kuasa (Sjarif), tanggal 11 Januari 2005 untuk menerima dan menandatangani bukti pembayaran (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-8 sebagai berikut :

- 1 Bukti T.II-1 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan (sesuai dengan asli);
- 2 Bukti T.II-2 : Sertifikat Hak Milik No. 7334/Ragunan, atas nama pemegang hak PRAHASTOETI (Tergugat II), terletak di jalan Cilandak KKO No. 60, RT. 014. RW. 08, Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (sesuai dengan fotocopy);
- 3 Bukti T.II-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2010, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT. 014, RW. 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);
- 4 Bukti T.II-4 : Resi Pembayaran Pajak PBB Tahun 2010, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);
- 5 Bukti T.II-5 : Resi Pembayaran Pajak PBB Tahun 2011, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T.II-6 : Resi Pembayaran Pajak PBB Tahun 2012, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);
- 7 Bukti T.II-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT.014 RW 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);
- 8 Bukti T.II-8 : Resi Pembayaran SPPT Tahun Pajak 2013, atas Objek Pajak yang terletak di Jalan Cilandak KKO Nomor 60, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI, atas nama Wajib Pajak Prahastoeti (Tergugat II) (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SUBAGYO dan NOVIANTO NP SE, setelah disumpah sesuai agamanya (Islam) masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

## 1 Saksi SUBAGYO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Cilandak KKO tidak punya tanah sendiri tetapi saksi sewa dengan Sarnam ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang punya tanah tersebut katanya Ibu Prahastuti;
- Bahwa yang sewa tanah tersebut berjumlah 20 (dua puluh) orang dan saksi sewa tanah tersebut tahun 1998 ;
- Bahwa saksi mengetahui warungnya ada didepan ;
- Bahwa didalam ada rumahnya Pak Sarnam ;
- Bahwa didalam tanah tersebut tidak ada rumah joglo dan luas tanah tersebut 1 hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Sarnam bahwa tanah tersebut punya Prahastuti;

## 2 Saksi NOVIANTO NP SE :

Hal 29 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat, tetapi kenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Prahastuti sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 ;
- Bahwa yang ditugaskan Prahastuti kepada saksi untuk mengawasi tanah Ibu Prahastuti di Jl. Cilandak KKO dan luas tanah tersebut total kurang lebih 10.000 M2 ;
- Bahwa luas tanah tersebut sesuai sertifikat 2.200 M2 dan yang punya Sertipikat adalah Ibu Prahastuti ;
- Bahwa di Sertipikat tidak ada nama Sukarna dan tidak ada nama H. Entong ;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut tidak ada rumah Betawi / Joglo ;
- Bahwa ditanah tersebut ada 3 (tiga) sertipikat dan tidak ada perubahan sertipikat ;
- Bahwa letak ke-3 tanah tersebut ada disebelah kanan di tempat Tergugat II ;
- Bahwa luas ke tiga sertifikat tersebut masing-masing kurang lebih seluas 3.341 m2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Syarief bin Sukarna ;
- Bahwa kalau ada yang masuk saksi yang menjaga ;
- Bahwa tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 sudah ada bangunan ;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 5 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya masing-masing tanggal 23 Januari 2014 telah mengajukan Eksepsi diluar Kompetensi, menurut ketentuan Pasal 136 HIR, maka terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan atau dibuktikan dan diputus bersama dengan Gugatan Pokok Perkara dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT I :

GUGATAN SALAH PIHAK, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I pada tahun 1977 telah menerima hibah dari Alm. Sukarna (orang tua Tergugat I), sebidang tanah 3.341 M2 dengan akta hibah No. 230/1977/Ps Minggu, dimana menurut Penggugat tanah Penggugat seluas 2.630 M2 termasuk didalamnya. Pengambil alihan tersebut menurut Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 9 Gugatan, merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan penggelembungan luas tanah. Bahwa sebagaimana dalilnya pada angka 11 Penggugat menyatakan terhadap tanah tersebut oleh Tergugat I telah dialihkan melalui jual beli, bahwa dengan demikian Tergugat I jelas tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan objek perkara aquo ;
- 2 Bahwa selain itu sebagaimana dinyatakan pula oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya, kepemilikan Tergugat I atas objek perkara aquo diperolehnya melalui hibah dari alm. Sukarna, dan saat dilakukan hibah luas tanah tersebut tetap seperti semula, karenanya Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan penggelembungan luas tanah. Bahwa andaipun perbuatan manipulasi atau penggelembungan dilakukan oleh alm. Sukarna, Tergugat I tetap tidak dapat ditarik selaku Pihak dalam perkara aquo, oleh karena perbuatan manipulasi atau penggelembungan luas tanah masuk dalam katagori tindak pidana, yang dengan demikian tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I selaku anak. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I selaku Tergugat jelas salah Pihak, karenanya harus ditolak.

GUGATAN NEBIS EN IDEM, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya, para Penggugat menyebutkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Entong Bin Mali/Riban Pr Entong.

Hal 31 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- 2 Bahwa para Penggugat selaku ahli waris Entong Bin Mali sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2012 telah mengajukan Gugatan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara No. 412/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas sebidang tanah hak waris yang terletak di Jalan Cilandak KKO No. 60 Rt. 014 Rw.08 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta seluas 2.630 M2. Perkara tersebut telah diputus dengan putusan No. 412/Pdt.G/2012/PN,Jkt, Sel, tanggal 6 Mei 2013, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Bahwa saat ini sebagaimana Gugatannya Penggugat juga menyatakan sebagai Ahli Waris dari Entong Bin, Mali /Riban Pr. Entong, dengan pokok dalil Gugatan yang sama pula yaitu Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah hak waris yang terletak di Jalan Cilandak KKO No. 60 Rt. 014 Rw.08 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta seluas 2.630 M2.
- 4 Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengajukan Gugatan aquo dengan kapasitas serta Pokok Gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya yaitu 412/Pdt.G/2012/PN,Jkt, Sel, yang telah diputus pada tanggal 6 Mei 2013, dengan demikian jelas Gugatan para Penggugat aquo nebis en idem.

GUGATAN TELAH DALUARSA, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam Gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa, sebagai ahli waris Riban Pr. Entong, para Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas bidang tanah girik C 732 persil 11 b.D.IV seluas 2.630 M2.
- 2 Bahwa seandainya benar -quod non- bidang tanah tersebut diatas adalah milik para Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan Gugatan karena telah Daluarsa, hal ini mengingat : Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1952, oleh karena itu kepemilikan Tergugat I atas bidang tanah tersebut dilakukan dengan itikat baik dan berdasarkan alas hak yang sah, dan pada sekitar tahun 1982 Tergugat I telah melepaskan bidang tanah tersebut kepada Pihak lain.
- 3 Bahwa selama menguasai dan menempati bidang tanah tersebut dan kemudian dilepaskan kepada pihak lain, Tergugat I tidak pernah mendapat teguran atau tuntutan dari pihak manapun juga termasuk dari pihak para Penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan aquo.
- 4 Ketentuan pasal 1967 KUHPerdara, menyebutkan bahwa, “segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun bersifat perseorangan hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa oleh karena penguasaan bidang tanah tersebut oleh para Tergugat telah berlangsung selama 60 tahun, yaitu sejak tahun 1953 s/d 2013, dengan demikian jelaslah bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan Gugatan karena telah daluarsa.

KEPEMILIKAN PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa kepemilikan Tergugat I s/d III, yang kemudian telah dialihkan kepada para Tergugat lainnya atas bidang tanah objek sengketa, telah berlangsung selama 60 tahun, dan hal tersebut dilakukan berdasarkan alas hak yang sah yaitu berdasarkan pembelian dari pemilik asal.
- 2 Ketentuan pasal 1963 KUHPerdata, menyatakan “ bahwa siapa yang beritikad baik dan berdasarkan alas hak yang sah memperoleh benda tidak bergerak dengan jalan daluarsa, dengan penguasaan selama 20 tahun-siapa yang beritikad baik menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”
- 3 Dari ketentuan tersebut diatas, bahwa kepemilikan para Tergugat atas bidang tanah objek sengketa adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karenanya adalah hak sepenuhnya para Tergugat untuk menguasai, menempati dan melepaskan bidang tanah tersebut kepada pihak lainnya.
- 4 Oleh karena itu Gugatan para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa, harus di tolak.

GUGATAN KURANG PIHAK, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 9 Penggugat dengan jelas menyebutkan, “Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 2.360 M2, merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah”.
- 2 Bahwa sebagaimana Gugatannya Penggugat menarik Tergugat I adalah dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari alm. Sukarna, namun sebagaimana diketahui dan disebutkan pula oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8 Gugatan, bahwa alm. Bapak Sukarna mempunyai tiga (3) orang anak, salah satunya adalah Tergugat I.
- 3 Bahwa dengan demikian jelas Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak, karena Penggugat hanya menarik Tergugat I, padahal alm. Sukarna mempunyai 3 orang anak, dan menurut Penggugat bahwa perbuatan pengambil alihan dan

Hal 33 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelembungan luas tanah dilakukan oleh Alm. Sukarna, bukan oleh Tergugat I, dengan demikian Gugatan Penggugat kurang Pihak karenanya harus dinyatakan ditolak.

GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBELLUM, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana dalil Gugatannya pada angka 9 Penggugat dengan jelas menyebutkan, "Perbuatan Sukarna mengambil alih dan menguasai tanah milik Penggugat seluas 2.360 M2, merupakan perbuatan melawan hukum termasuk manipulasi dan pengelembungan luas tanah".
- 2 Bahwa sebagaimana difahami perbuatan manipulasi adalah merupakan bentuk tindak pidana bukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara perdata.
- 3 Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai Gugatan perbuatan melawan hukum, menjadi rancu dan tidak jelas mengingat dalam dalil Gugatannya ada angka 9 tersebut diatas, dengan jelas menyebutkan adanya perbuatan manipulasi dan pengelembungan luas tanah, yang jelas-jelas merupakan bentuk tindak pidana bukan perdata. Gugatan yang demikian jelas sangat kabur, karena menjadi tidak jelas perbuatan apa yang dituduhkan Penggugat, apakah tindak pidana manipulasi atau perbuatan melawan hukum secara perdata. Karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.

## EKSEPSI TERGUGAT II :

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Suatu perkara dikatakan ne bis in idem jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917 KUHP, dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya secara bersamaan pada waktu bersamaan dimana para pihak nya sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama. Pada dasarnya asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2002, Ketua MA telah meminta agar Pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- 2 Dalam perkara ini, Penggugat telah menggugat Tergugat II untuk Objek Perkara yang sama dalam Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/ PN.Jakarta Selatan,



tanggal 12 Juli 2012, yang mana di dalam Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan tersebut Tergugat II dinyatakan sebagai Tergugat V, sedangkan Objek perkaranya juga sama, yakni sebidang tanah seluas 2630 M2 yang di dalilkan oleh Penggugat termasuk dan atau berada di dalam bidang tanah dengan SHM No. 333, yang berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan, tertulis atas nama PRAHASTOETI (Tergugat II), terletak di jalan Cilandak KKO No.60, RT. 014. RW 08, Kelurahan-Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan girik C.732 persil 11 b. D IV, tertulis atas nama Riban Pr Entong, dengan batas sepadan ;

- Sebelah Barat dengan jalan Cilandak KKO.
- Sebelah Timur dengan tanah Ridan bin Saaman.
- Sebelah Utara dengan tanah H Piku.
- Sebelah Selatan dengan tanah Noin bin Kilut

(Di dalam Gugatan sekarang ini Noin bin Kilut diganti dengan,” Dahulu Sukarna sekarang Gan Mien-Mien, hal ini wajar karena tanah Noin bin Kilut memang telah dijual kepada Sukarna, dan pemilik sekarang ini adalah Gan Mien-Mien, jadi Penggugat dalam hal ini sekedar mencocokkan dengan fakta yang sebenarnya saat ini.)

- 3 Bahwa pada saat perkara ini (Perkara Perdata Nomor : 482/Pdt.G/2012/ PN.Jakarta Selatan) di daftarkan tanggal 19 Agustus 2013, dan selanjutnya dilangsungkan sidang pertama pada tanggal 25 September 2013, ternyata Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2012, masih dalam proses Banding, yang mana pembandingnya adalah juga Penggugat sendiri, terbukti dengan Akta Pernyataan Banding Perkara Perdata Nomor : 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan, Tanggal 27 Mei 2013 yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum dari Penggugat.
- 4 Bahwa fakta tersebut di atas tidaklah akan berubah meskipun kemudian Penggugat mencabut bandingnya dengan AKTA Pencabutan Banding Perkara Perdata Nomor 412/Pdt.G/2012/PN.Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2013.

**IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP**, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena Identitas Para Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak

*Hal 35 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



lengkap, konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2 Bahwa di dalam perkara ini, ternyata identitas pemberi kuasa/penggugat tidak lengkap, yakni :

tidak menyebutkan jenis kelamin pemberi kuasa/penggugat;

tidak menyebutkan agama pemberi kuasa/penggugat;

tidak menyebutkan kewarganegaraan pemberi kuasa/penggugat;

tidak menyebutkan pekerjaan pemberi kuasa/penggugat;

- 3 Bahwa sesuai dengan hukum acara dan praktek di Peradilan yang baik, mengenai identitas para pihak di dalam suatu surat gugatan haruslah jelas dan wajib dicantumkan oleh Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Rv Pasal 8 angka 3 (1) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili. Demikian Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/PDT.G./2005/ PN.BKS. tanggal 11 Mei 2005 yang amarnya menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusan No. 72/PDT/2005/PTR tanggal 6 September 2005; diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 451 K/PDT/2006. Dalam perkara tersebut penggugat tidak mencantumkan identitas para penggugat maupun tergugat.

**PENGGUGAT MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA .** dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, karena Penggugat telah menggugat orang yang sudah meninggal dunia, bahwa Penggugat telah menjadikan orang mati (orang telah meninggal dunia) sebagai pihak dalam gugatannya, yakni Turut Tergugat II (Hj. Sheha), meninggal di Jakarta pada kira-kira tahun 2001, dan juga Turut Tergugat II bukanlah istri dari M. Torik, melainkan ibu dari M Torik, Tergugat II akan membuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan atau saksi orang, bahwa orang yang telah meninggal tidak dapat menggugat dan digugat di pengadilan, karena dia secara yuridis bukanlah "Subjek Hukum", yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, bahwa orang mati tidak mungkin punya kemampuan untuk mendukung hak dan kewajibannya dalam hukum;



- 2 Dalam hukum acara perdata, Majelis hakim harus memeriksa syarat formil gugatan terlebih dahulu untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil atau tidak, karena syarat formil memiliki implikasi yang menentukan atas keabsahan gugatan. Apabila surat gugatan memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan, proses pemeriksaan dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil sah, sebaliknya, jika surat gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka surat gugatan tersebut dinyatakan mempunyai cacat formil, sehingga surat gugatan tidak sah, berarti proses dan putusan pokok perkara yang dijatuhkan secara formil tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Demikian Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/ 2007/ PA. Sby. oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/ PTA. Sby tentang Tergugat tidak mempunyai Legal Standing untuk berperkara. Dalam perkara ini masalah pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah berpangkal dari keberadaan Sablah yang telah meninggal dunia dimasukkan sebagai pihak yang digugat yakni sebagai Tergugat V, di Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa dengan adanya Tergugat V yang sudah meninggal dijadikan pihak yang digugat maka terdapat cacat formil dalam gugatan, dimana Sablah yang telah meninggal dunia tidak bisa dituntut dijadikan Tergugat V, karena sudah tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan bertindak didepan hukum, sebab orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa digugat karena hak dan kewajiban hukumnya di depan pengadilan telah gugur. Jikalau gugatan diajukan sebelum dia meninggal dunia (Sablah/Tergugat V), maka kedudukannya dapat digantikan oleh ahli warisnya, sehingga gugatannya dapat diterima. Tetapi dalam perkara ini gugatan di diajukan setelah Tergugat V meninggal dunia, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No. 80/ Pdt.G/2008/PTA. Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan mengadili sendiri yakni mengabulkan eksepsi Para Tergugat/pembanding dan menyatakan gugatan Para Penggugat/terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).
- 4 Bahwa dalam perkara ini (Perkara Perdata No. 482/Pdt. G/2013/PN.Jkt. Selatan) gugatan diajukan setelah lebih kurang 12 (dua belas) tahun meninggalnya Turut

*Hal 37 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II.(Hj. Sheha), yakni Turut Tergugat II telah meninggal pada tahun 2001, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2013.

SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat Cacat Hukum, tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena dalam suatu gugatan perdata di Pengadilan undang-undang hukum acara perdata mensyaratkan, terhadap pihak yang berperkara yang memakai kuasa, harus dengan, “ Satu Surat Kuasa Khusus”. akan tetapi, di dalam gugatan Penggugat ternyata ada 5 buah surat kuasa yang berdiri sendiri-sendiri, yakni
  - a Surat Kuasa 30 Mei 2013,
  - b Surat Kuasa 20 Mei 2013,
  - c Surat Kuasa 20 Mei 2013;
  - d Surat Kuasa 20 Mei 2013;
  - e Surat Kuasa 20 April 2013;

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penarikan Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA), sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karena ;
  - ⇒ Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA), tidak lagi punya hubungan hukum dengan, Objek Perkara, yaitu SHM No. 333 (yang berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan), karena ia telah menjual Objek Perkara tersebut, sehingga tidak lagi menguasai tanah tersebut sebagai pemegang hak atau pemilik;
  - ⇒ Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) adalah orang yang menerima hibah atas tanah dan hibah itupun dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
  - ⇒ Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) secara hukum tidak dapat dikatakan dan atau di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut, karena ketika tanah tersebut di hibahkan kepadanya tahun 1977, tanah tersebut sudah bersertipikat, luas tanah tersebut tetap seperti luas semula, bahkan sampai Tergugat II membeli tanah tersebut. Bahwa andaipun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Sukarna ketika proses penerbitan sertifikat, sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, tetap saja dia (Tergugat I) tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena perbuatan melawan hukum Sukarna tidak dapat dibebankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya, karena termasuk tindak pidana, sedangkan sanksi hukum pidana atas tindak pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain, melainkan harus kepada pelakunya sendiri.

GUGATAN KEDALUARSA, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini diajukan oleh para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2013, sedangkan di dalam posita gugatannya point 6, 7 dan 8, objek perkara terletak di atas tanah dengan SHM No. 333 (yang berubah menjadi SHM No. 7334) telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I sejak tanggal 1 Desember 1977 (lebih kurang 35 tahun), berdasarkan akte hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT, E. Sianipar, SH.(Turut Tergugat I), Akan tetapi, mengapa selama kurun waktu tersebut para penggugat tidak melakukan tuntutan apapun kepada Tergugat I, termasuk juga tidak memprotes atau menuntut perbuatan hukum Tergugat I yang menjual tanah tersebut kepada pihak lain ?
- Bahwa pada kenyataannya Tergugat I (SYARIEF BIN SUKARNA) telah menjual objek perkara sesuai prosedur hukum tentang jual beli tanah, yakni dengan akte jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT, dan dilakukan pada tahun 1982 dan 1983 (lebih kurang 31 tahun yang lalu), tanpa adanya tuntutan dari para penggugat, karenanya secara hukum gugatan penggugat sudah Kedaluarsa.

Demikian ditentukan dalam undang-undang dan dalam praktek peradilan, yakni

- b Berdasarkan Pasal 27, 34 dan 40 UUPA, hak-hak atas tanah dapat hapus apabila:
  - 1) Hapus karena berakhir jangka waktunya.
  - 2) Dibatalkan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi (*nietigheid*)
  - 3) Dicabut haknya (*onteigening*)
  - 4) Dilepaskan secara sukarela oleh Pemiliknya
  - 5) Diterlantarkan (*rechtsverwerking*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya tanggal 20 Februari 2014, menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Hal 39 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas secara bersamaan, sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I, yaitu :

- a Gugatan Salah Pihak,
- b Gugatan Nebis In Idem
- c Gugatan Telah Daluarsa,
- d Kepemilikan Para Tergugat Tidak Dapat Diganggu Gugat,
- e Gugatan Kurang Pihak,
- f Gugatan Kabur / Obscuur Libellium;

EKSEPSI TERGUGAT II, yaitu :

- a Gugatan Penggugat Nebis In Idem,
- b Identitas Para Penggugat Tidak Lengkap,
- c Penggugat Menggugat Orang Yang Sudah Meninggal Dunia,
- d Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum,
- e Gugatan Penggugat Salah Pihak,
- f Gugatan Kedaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Ad.a dan Ad.e Gugatan Penggugat Salah Pihak dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak dapat ditarik selaku Pihak dalam perkara aquo, karena perbuatan manipulasi atau penggelembungan luas tanah masuk dalam katagori tindak pidana, yang dengan demikian tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I selaku anak, hal tersebut adalah *merupakan penyangkalan terhadap materi pokok perkara* yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini *haruslah dikesampingkan*;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sukarna ketika proses penerbitan sertipikat, sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, tetap saja Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, karena perbuatan melawan hukum Sukarna tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, dikarenakan termasuk tindak pidana, sedangkan sanksi hukum pidana atas tindak pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain, melainkan harus kepada pelakunya sendiri, adalah *merupakan penyangkalan terhadap materi pokok perkara* yang harus dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam materi pokok perkara dengan alat-alat bukti, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka *Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II* adalah tidak beralasan menurut hukum”, sehingga oleh karena itu *Eksepsi Ad.a dan Ad.e Gugatan Penggugat Salah Pihak* dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Ad.b dan Ad.a Gugatan Penggugat Ne bis in idem* dari Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2012 telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara No. 412/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Juli 2012 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan selaku Pemilik atas sebidang tanah hak waris yang terletak di Jalan Cilandak KKO No. 60 Rt. 014 Rw.08 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta seluas 2.630 M2, dan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perkara aquo No.482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Agustus 2013 dengan kapasitas serta Pokok Gugatan yang sama dengan perkara sebelumnya;
- Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menggugat Tergugat II untuk Objek Perkara yang sama dalam Perkara Perdata No. 412/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 12 Juli 2012, yang mana Tergugat II dinyatakan sebagai Tergugat V, sedangkan *Objek perkaranya juga sama*, yakni sebidang tanah seluas 2630 M2 yang di dalilkan oleh Penggugat termasuk dan atau berada di dalam bidang tanah dengan SHM No. 333, yang berubah menjadi SHM No. 7334/Ragunan, tertulis atas nama Prahastoeti (Tergugat II), terletak di jalan Cilandak KKO No.60, RT. 014. RW 08, Kelurahan-Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan girik C.732 persil 11 b. D IV, tertulis atas nama Riban Pr Entong;
- Bahwa terhadap Perkara No. 412/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut telah diputus pada tanggal 13 Mei 2013, dengan amar Putusan yang berbunyi, sebagai berikut :  
*Mengadili :*

Hal 41 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- *Menerima Eksepsi Tergugat VI ;*

Dalam Pokok Perkara :

- *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.5.216.000,;

- Bahwa terhadap Putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, yaitu dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berarti Pihak Para Penggugat dapat mengajukan lagi gugatannya dengan perkara baru, yaitu Perkara No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Agustus 2013, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak ada *Ne bis In Idem*, dengan demikian Eksepsi *Ad.b dan Ad.a Gugatan Penggugat Ne bis in idem* dari Tergugat I dan Tergugat II tidak cukup beralasan menurut hukum dan *haruslah ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Ad.e Gugatan Kurang Pihak* dari Tergugat I dengan alasan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbang-kan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah menarik Tergugat I (Syarief Bin Sukarna) dalam kapasitasnya selaku ahli waris Soekarna dan bertindak untuk diri sendiri, serta berdasarkan bukti dari Tergugat I yaitu bukti T.I-1 : Surat Keterangan Kematian No. 173/1.755.03 tanggal 22 Desember 2004 dan bukti T.I-2 : Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 11 Januari 2005 yang disahkan oleh Kepala Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, *membuktikan bahwa* ahli waris yang sah dari *almarhum H. Uka Sukarna* yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2004 adalah:

- 1 *Suparman*, lahir pada tanggal 21 Agustus 1944, pekerjaan swasta, alamat Jl. Kebon Kacang VI/71 Jakarta Pusat,



- 2 Supardi, lahir pada tanggal 31 Oktober 1946, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. Kebon Kacang XII/32, Jakarta Pusat,
- 3 Sjarif, lahir pada tanggal 14 September 1948, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. Kebon Kacang IX/33, Jakarta Pusat ;

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang *hanya menarik seorang ahli waris yaitu Sjarif bin Sukarna* sebagai Tergugat I dan tidak menarik ahli waris yang lain yang bernama Suparman bin Sukarna dan Supardi bin Sukarna yang juga sebagai ahli waris dari Almarhum Sukarna sebagai pihak adalah gugatan Penggugat tersebut adalah cacat formal yaitu kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena ada 3 (tiga) orang ahli waris Almarhum Sukarna dan dalam gugatannya Penggugat hanya menarik 1 (satu) orang ahli waris yaitu Sjarif bin Sukarna (Tergugat I), padahal masih ada 2 (dua) orang ahli waris yang lain dari alm. Sukarna yaitu Suparman bin Sukarna dan Supardi bin Sukarna, sehingga dengan tidak ditariknya Suparman bin Sukarna dan Supardi bin Sukarna sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo, maka Gugatan Penggugat adalah Cacat Formil yaitu *Kurang Pihak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara ini supaya sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Para Pihak, seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya menarik ahli waris yang lain yaitu Suparman bin Sukarna dan Supardi bin Sukarna sebagai pihak dalam perkara a quo, supaya terhadap perkara a quo nanti dapat mempermudah pelaksanaan eksekusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi *Ad.e Gugatan Kurang Pihak* dari Tergugat I adalah cukup beralasan menurut hukum dan *dapat dikabulkan*;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dari Tergugat I dikabulkan, maka terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 163 HIR dan Pasal-pasal lain dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dari Tergugat I ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.316.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **SELASA** tanggal **19 AGUSTUS 2014**, oleh kami **Dr. H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHMI WIRDA D, SH.,MH.**, dan **MADE SUTRISNA, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **26 AGUSTUS 2014** diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **TARMIZI, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, *dihadiri* oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, serta *tidak dihadiri* oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

HAKIM ANGGOTA,

**DAHMI WIRDA D,**

HAKIM KETUA MAJELIS,


**Dr. H. SUPRAPTO, SH.,M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,MH.**

**MADE SUTRISNA,  
SH.,M.Hum.**



**PANITERA PENGANTI**

**Biaya – Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	4.200.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Total	: Rp.	4.316.000,-

**TARMIZI, SH.,MH.**

Hal 45 dari 45 Hal Putusan No. 482/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel